



UNIVERSITAS SAMUDRA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR 08 /UN54/2016

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIAT KARYA ILMIAH  
BAGI DOSEN DAN MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan keotentikan karya ilmiah dosen dan mahasiswa Universitas Samudra dari plagiat;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penilaian karya ilmiah dan mencegah perbuatan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah di Lingkungan Universitas Samudra diperlukan Peraturan tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiat Karya Ilmiah bagi Dosen dan Mahasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiat Karya Ilmiah Bagi Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Samudra.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

12

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2013-2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIAT KARYA ILMIAH BAGI DOSEN DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini istilah-istilah yang digunakan bermakna sebagai berikut.

- (1) Universitas Samudra, yang selanjutnya disebut UNSAM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Samudra;
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan civitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan atau pembangunan berkelanjutan;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (6) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSAM;
- (8) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- (9) Plagiat adalah orang perorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan;
- (10) Plagiasi atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri;
- (11) Pencegahan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya;
- (12) Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiat di perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (13) Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dilingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan;

- (14) Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 2  
Pendahuluan

Etika penelitian dan pengabdian masyarakat dimaksudkan sebagai acuan moral bagi sivitas akademik di Lingkungan UNSAM dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan olahraga bagi kejayaan bangsa.

Pasal 3  
Ruang Lingkup dan Pelaku

- (1) Plagiat meliputi:
- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan atau/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasi oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Plagiat adalah:
- a. satu atau lebih mahasiswa;
  - b. satu atau lebih dosen/penelitian/tenaga kependidikan atau;
  - c. satu atau lebih dosen/penelitian/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.
- (3) Waktu terjadi plagiat:
- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
  - b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli,lektor,lektor kepala, atau guru besar/profesor;
  - c. sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional.

Pasal 4  
Prinsip dasar Etika Penelitian dan Pengabdian

- (1) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Lingkungan UNSAM berpedoman kepada prinsip dasar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta nilai-nilai konservasi;

12

- (2) Prinsip dasar dan nilai-nilai konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
- a. religious;
  - b. jujur;
  - c. integritas;
  - d. keterbukaan;
  - e. manfaat;
  - f. privasi dan kerahasiaan;
  - g. adil;
  - h. tanggung jawab;
  - i. peduli;
  - j. cerdas;
  - k. toleran;
  - l. demokratis;
  - m. cinta tanah air;
  - n. tangguh; dan
  - o. santun.

Pasal 5  
Etika Peneliti dan Pengabdian

- (1) Kode pertama adalah membuktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia;
- (2) Kode kedua adalah melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya;
- (3) Kode ketiga adalah mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.
- (4) Kode keempat adalah mengelola jalannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya;
- (5) Kode kelima adalah menghormati subjek dan objek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
- (6) Kode keenam adalah membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti dan pengabdian terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara, setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif;
- (7) Kode ketujuh adalah mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama;
- (8) Kode kedelapan adalah menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang;

M

- (9) Kode kesembilan adalah memberikan pengakuan: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu;
- (10) Kode kesepuluh adalah wajib menghormati rekan sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil, meminta izin serta mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama peneliti/pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan kepentingan publikasi.

#### Pasal 6 Pencegahan Plagiat

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan wajib dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:

- a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
- b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmu tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 7 Penanggulangan Plagiat Mahasiswa

- (1) Dalam hal ini diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua prodi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa;
- (2) Ketua Prodi meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa;
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua Prodi;
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua prodi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiat;
- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

#### Pasal 8 Dosen

- (1) Dalam hal diduga terjadi plagiat oleh Dosen/Tenaga pendidik, maka dibentuk Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Pembentukan Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di UNSAM, yang keanggotaannya berjumlah 5 (lima) orang ditetapkan oleh Rektor, bersifat *ad hoc* atas Usul Senat;

12

- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti dan/atau pengabdian yang diperiksa;
- (5) Komisi Etika Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan pada pengaduan pada pihak yang dirugikan;
- (6) Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah;
- (7) Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membuat keputusan setelah memeriksa peneliti dan pengabdian kepada masyarakat yang diduga melanggar Etika Penelitian;
- (8) Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti dan pengabdian masyarakat yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (9) Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat keputusan setelah peneliti dan/atau pengabdian yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (10) Putusan Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diambil secara musyawarah dan mufakat;
- (11) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak;
- (12) Putusan Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersifat Final;
- (13) Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

#### Pasal 9 Sanksi

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
  - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
  
- (2) Sanksi bagi dosen/tenaga pendidik yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan;
  - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;

M

- e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar bagi yang memenuhi syarat;
  - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga pendidik;
  - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga pendidik; atau
  - h. pembatalan ijazah apabila dosen/tenaga pendidik lulus dari UNSAM.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1(satu) dan ayat 2 (dua) dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 10  
Pemulihan Nama Baik


Dalam hal mahasiswa/dosen/tenaga pendidik tidak terbukti melakukan plagiat, Rektor melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

Pasal 11  
Ketentuan Peralihan dan Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 08 September 2016

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

  
BACHTIAR AKOB  
NIP. 196105161988031001